

**RESUME HASIL RESERTIFIKASI
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PADA IUPHHK-HA PT. RODA MAS TIMBER KALIMANTAN**

1) IDENTITAS LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231
Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934
intimultimasertifikasi@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit untuk penilikan :
 - Lead Auditor/Auditor Kriteria
Produksi : Dasep Gunawan, S.Hut
 - Auditor Kriteria Prasyarat : M.Ichsan S, S.Hut, M.Si
 - Auditor Kriteria Sosial : Rimba Gator Widodo, S.Hut
 - Auditor Kriteria VLK : Ir. Yuli Nugroho, M.Sc
- g. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2) IDENTITAS AUDITEE :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. RODAMAS TIMBER KALIMANTAN
- b. SK IUPHHK-HA : 94/Menhut-II/2014 Tanggal 20 Januari 2014
- c. Luas dan Lokasi : 69.620 Ha
Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi
Kalimantan Timur
- d. Alamat kantor
 - Kantor Samarinda : Jl. Pangeran Antasari No. 61, Samarinda,
Kalimantan Timur
Telp. 0541-743964
Fax. 0541-742708
 - Kantor Jakarta : Ratu Plaza Building Lt.6, Jl. Jend. Sudirman No.
9, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-72799208
Fax. 021-72799206
- e. Pengurus :
 - Dewan komisaris**
 - Komisaris Utama : Ir. Rahardjo Benyamin
 - Komisaris : Ir. Sakti Hadenggan, M.For.SC
 - Dewan Direksi**
 - Direktur Utama : Ir. I Wayan Sujana
 - Direktur Keuangan : Tio Kok Lay
 - Direktur Produksi : Ir. Bakhrizal Bakri, M.Si
 - Direktur umum : Irwan Santoso
- f. Nomor S-PHPL/S-LK : IMS-SPHPL-015
- g. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 11 Juli 2016 – 10 Juli 2021

3) RINGKASAN TAHAPAN:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Samarinda 27 Mei 2016	Koordinasi dengan Instansi : a. BPHP Wilayah XI Samarinda b. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Pertemuan Pembukaan	Base Camp PT. RMTK 29 Mei 2016	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Base Camp dan Areal Kerja PT. RMTK 30 Mei 2016 s/d 5 Juni 2016	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan untuk lingkup Penilikan Ke-4. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL Nomor P.14/SET/PHPL.4/2016
Pertemuan Penutupan	Base cam PT. RMTK 5 Juni 2016	a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka resertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan menandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Samarinda 07 Juni 2016	Koordinasi dengan Instansi : a. BPPHP Wilayah XI Samarinda b. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Pengambilan Keputusan	28 juni 2016	a. PT. Roda Mas Timber Kalimantan dinyatakan LULUS Resertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Alam dengan Predikat "BAIK" dan VLK Hutan MEMENUHI. b. S-PHPL PT Roda Mas Timber Kalimantan dapat DIBERIKAN/DILANJUTKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

4) Resume Hasil Penilikan

a. Kriteria Prasyarat

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
1	2	3	4
1.1. BAIK (3)	1.1.1.	Baik (3)	Dokumen legal dan administrasi tata batas PT. RMTK berdasarkan hasil verifikasi lapangan terdiri dari SK Menhut No. SK.59/Menhut-II/2014 tanggal 20 Januari 2014, RKUPPHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2011 – 2020 (REVISI), RKTUPPHK –HA PT. RMTK tahun 2012-2016, Buku Dokumen TBT PT. RMTK, Surat Pelaksanaan Tata Batas Trayek P-Q dan Q-R berdasarkan Pedoman tata batas No. 233/PB/IUPPHK-HA/2012 tanggal 20 Nopember 2012 an. PT. RMTK dengan No. 012/RMA-S/B-II.1.1.3/I/2015 tanggal 20 Januari 2015, Surat Permohonan Dokumen Laporan Hasil Penataan Batas Luar Kawasan Hutan (Trayek P-Q dan Q-R) No. 160/RMA-S/B-II.1.1.2/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015. Surat tersebut merupakan korespondensi PT. RMTK berkaitan dengan proses

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
1	2	3	4
			pelaksanaan tata batas areal kerja yang ditujukan kepada Kepala BPKH Wilayah IV. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, menunjukkan bahwa dokumen legal dan administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan tersedia dengan lengkap di lapangan.
	1.1.2.	Sedang (2)	Berdasarkan dokumen administrasi tata batas PT. RMTK, bahwa panjang batas areal kerja PT. RMTK secara keseluruhan adalah sepanjang ± 75.599 Km. Dari panjang tersebut secara fisik sudah ditata batas tetapi masih ada sepanjang batas ± 5.255 Km (6,95%) masih dalam proses penyelesaian di BPKH Wilayah IV Samarinda. Hasil koordinasi terakhir dengan Kepala BPKH Wilayah IV pada tanggal 22 April 2016.
	1.1.3.	Baik (3)	PT. RMTK telah mendapatkan pengakuan eksistensi dari pemerintah dan tidak ada konflik batas areal kerja dengan pihak lain. disamping itu PT. RMTK telah melakukan upaya-upaya pencegahan konflik sosial diantaranya ; melakukan penataan batas areal kerja, memfasilitasi pembuatan batas masing-masing desa disekitar areal PT. RMTK (penataan batas partisipatif), pembuatan peta rawan konflik dengan masyarakat sekitar, pembuatan peta areal perladangan masyarakat dan pembuatan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Konflik Sosial.
	1.1.4.	NA	Fungsi kawasan hutan areal kerja PT. RMTK tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable/NA</i> .
	1.1.5.	NA	Pada areal kawasan IUPHHK-HA PT. RMTK tidak terdapat kegiatan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan baik kegiatan kuasa pertambangan, Hak Guna Usaha Perkebunan, maupun fasilitas pemerintah seperti jalan, kawasan transmigrasi, jalan yang mempunyai izin yang sah dari pemerintah daerah maupun pusat, maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable/NA</i> .
1.2. BAIK (3)	1.2.1.	Baik (3)	Tersedia dokumen visi dan misi PT. RMTK yang telah disahkan oleh Direksi PT. RMTK. Rumusan visi dan misi perusahaan tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
	1.2.2.	Baik (3)	Sosialisasi visi dan misi telah dilaksanakan baik kepada internal karyawan PT. RMTK, Kontraktor, Pemerintah Kecamatan, Koramil dan Kepolisian setempat maupun dengan masyarakat sekitar areal kerja. Kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan pada dibuktikan dengan adanya bukti penerimaan dokumen visi dan misi perusahaan dari pihak-pihak tersebut di atas.
	1.2.3.	Sedang (2)	Implementasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan pada pengelolaan IUPHHK-HA PT. RMTK Hal tersebut dibuktikan dengan penerapan pemanenan ramah lingkungan (<i>Reduced Impact Logging</i>) yang telah terverifikasi oleh <i>Tropical Forest Foundation (TFF)</i> . PT. RMTK juga telah memperoleh berbagai sertifikasi pengelolaan hutan lestari baik berdasarkan skema <i>mandatory (PHPL)</i> maupun skema <i>voluntary</i> yang diterbitkan oleh <i>Forest Stewardship Council (FSC)</i> , namun masih ditemukan beberapa implementasi pengelolaan hutan lestari yang belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan.
1.3. BAIK (3)	1.3.1.	Baik (3)	Keberadaan tenaga profesional dan tenaga teknis PT. RMTK bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) sampai tahun 2016 di lapangan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. PT. RMTK telah memiliki tenaga Sarjana Kehutanan sebanyak 7 (tujuh) orang dan GANIS PHPL sebanyak 22 (dua puluh dua) orang (122,22 %). Berdasarkan kondisi tersebut keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan sudah sesuai ketentuan yang dipersyaratkan sesuai dengan Perdirjen PHPL P.16/PHPL-IPHH/2015 dan GANIS PHPL PT. RMTK telah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan
	1.3.2.	Sedang (2)	Realisasi peningkatan kompetensi SDM GANISPHPL PT. RMTK sampai dengan Mei 2016 sesuai dengan persyaratan adalah sebesar $22/18 \times 100 \% = 122,22 \%$, sedangkan realisasi peningkatan kompetensi SDM sesuai dengan program pelatihan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
1	2	3	4
			PT. RMTK sejak tahun 2014 sampai dengan 2016 adalah 92,39 % adalah sebesar 66,27 %.
	1.3.3.	Baik (3)	PT. RMTK memiliki dokumen-dokumen ketenagakerjaan yang lengkap, baik Peraturan Perusahaan PT. RMTK tahun 2015, Surat perjanjian kerjasama (SPK) dengan karyawan, Surat Keputusan Direktur Utama PT. RMTK berkaitan dengan mutasi karyawan pada posisi tertentu, Asuransi karyawan (jamsostek), Laporan mutasi karyawan camp dan memiliki biodata seluruh karyawan.
1.4. BAIK (3)	1.4.1.	Baik (3)	Hasil verifikasi menunjukkan terdapat Surat keputusan No 002/RMA/D.5/I/2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Struktur Organisasi PT. RMTK yang menggambarkan kondisi struktur organisasi di Pusat (Jakarta dan Samarinda) dan di Camp atau lokasi IUPHHK PT. RMTK. Struktur organisasi tersebut sesuai dengan kerangka PHPL tetapi masih ada beberapa posisi yang kosong yaitu diantaranya posisi Ass Pembangunan Hutan, Ass Men Perencanaan Hutan, Ass Kam Soseking, Ass Men Produksi, dan Ass Men PUHH.
	1.4.2.	Baik (3)	Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT. RMTK baik perangkat keras berupa peralatan pendukung (misalnya komputer, printer, alat komunikasi, dan lain sebagainya), perangkat lunak berupa program/software. Perangkat sistem informasi tersebut didukung oleh tenaga pelaksanaannya yang ditempatkan dan diberi tanggung jawab pada bidang-bidang sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya dalam rangka melaksanakan pengelolaan hutan lestari.
	1.4.3.	Baik (3)	Berdasarkan SK Direktur Utama No. 002/RMA/D.5/I/2007 tentang struktur organisasi PT. RMTK terdapat Satuan Pengawas Intern (SPI)/Internal Auditor di PT. RMTK. Terdapat Prosedur Satuan Pengawas Internal (SPI) No. : RMTK/POS/Umum-14 tanggal terbit 01 Juni 2010 tanggal revisi 12 September 2015 yang telah disahkan oleh Direktur Produksi Ir. Bakhrizal Bakri, M.Si. Organisasi SPI/Internal Auditor PT. RMTK berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
	1.4.4.	Baik (3)	PT. RMTK telah melaksanakan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari, ini dibuktikan dengan adanya beberapa tindakan yang periodik selalu dilakukan evaluasi dan monitoring yang kemudian diberikan rekomendasi untuk tindakan perbaikan selanjutnya.
1.5. BAIK (3)	1.5.1.	Baik (3)	Berdasarkan fakta dan informasi yang diperoleh di lapangan, menunjukkan bahwa kegiatan RKT PT. RMTK 5 tahun terakhir antara tahun 2012 sampai dengan 2016 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Dokumen RKTUPHHK-HA PT. RMTK tahun 2012-2016 telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Berkaitan dengan kegiatan penebangan di dalam areal Blok RKT 2012-2016 PT. RMTK, telah dilaksanakan pengecekan lapangan untuk melakukan penandaan batas wilayah tanah adat terhadap areal mereka yang masuk dalam kegiatan RKT berjalan yang kemudian dituangkan dalam berita acara.
	1.5.2.	Baik (3)	Proses pelaksanaan penataan batas baik rencana tata batas areal PT. RMTK maupun pelaksanaannya telah setuju oleh para pihak baik perwakilan masyarakat sekitar areal maupun instansi terkait, seperti Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Provinsi, perusahaan HPH yang berbatasan langsung, Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah IV Samarinda (BPKH) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (pemerintah pusat). Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Berita Acara tentang pelaksanaan penataan batas sendiri dan persekutuan areal kerja . RMTK di Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, telah ditandatangani oleh seluruh pihak yang berkepentingan.
	1.5.3.	Baik (3)	Proses penyusunan program CSR/CD PT. RMTK dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan hutan alam baik jangka panjang (RKUHHK-HA), jangka pendek (RKTUPHHK-HA) berdasarkan hasil

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
1	2	3	4
			kajian pada kegiatan penilaian dampak sosial. Dokumen tersebut telah disetujui oleh pihak yang berkepentingan baik jajaran manajemen PT. RMTK, pejabat yang berwenang (pemerintah) maupun masyarakat sekitar sebagai penerima program-program CSR/CD PT. RMTK. Pihak masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan program-program CSR melalui kegiatan penilaian dampak sosial tadi. Bukti pelaksanaan program CSR yang telah diterima secara langsung oleh masyarakat baik atas dasar pengajuan masyarakat (proposal) maupun program CSR dari PT. RMTK, menunjukkan bahwa masyarakat telah menyetujui program CSR/CD yang dilaksanakan oleh PT. RMTK.
	1.5.4.	Baik (3)	Proses penetapan kawasan lindung dalam areal kerja PT. RMTK yang dituangkan dalam dokumen rencana jangka panjang (RKUPHHK-HA) telah mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak baik pejabat yang berwenang (pemerintah) maupun masyarakat melalui proses sosialisasi yang telah dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan telah disahkan/ditetapkannya dokumen-dokumen tersebut oleh pejabat yang berwenang, yang mana dalam dokumen tersebut telah direncanakan alokasi kawasan lindung sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Disamping itu dalam rangka pengukuhan kawasan lindung, Direktur Utama PT. RMTK mengukuhkan sebagian areal kerjanya sebagai kawasan lindung dengan menerbitkan Surat Keputusan penetapan kawasan lindung. Sebagai langkah mensosialisasikan kawasan lindung yang telah dikukuhkan, PT. RMTK melakukan sosialisasi areal tersebut kepada masyarakat sekitar.

b. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
1	2	3	4
2.1 SEDANG (2)	2.1.1	Baik (3)	Tersedia dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2011 – 2020 yang disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 19/UHP-1/2015, tanggal 3 November 2015 (Revisi). Dokumen tersebut yang dilengkapi dengan peta-peta lampirannya. Dalam pemenuhan kewajiban penyusunan dokumen RKUPHHK-HA, Auditee tidak pernah dikenai peringatan terkait kewajiban tersebut.
	2.1.2	Sedang (2)	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa rencana PAK RKTUPHHK-HA PT. RMTK periode tahun 2011 s/d 2013 mengacu kepada rencana PAK yang telah disusun dalam dokumen RKUPHHK-HA PT. RMTK periode tahun 2011 s/d 2020 (SK.103/VI-BUHA/2011 tanggal 24 Agustus 2011), rencana PAK RKTUPHHK-HA PT. RMTK periode tahun 2014 s/d 2015 mengacu kepada rencana PAK yang telah disusun dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT. RMTK periode tahun 2011 s/d 2020 (SK. 10/BUHA-2/2014, tanggal 28 Pebruari 2014) dan rencana PAK RKTUPHHK-HA PT. RMTK periode tahun 2016 mengacu kepada rencana PAK yang telah disusun dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT. RMTK periode tahun 2011 s/d 2020 (SK. 19/UHP-1/2015, tanggal 3 November 2015). Terdapat perbedaan luas sebagian rencana PAK diantara kedua dokumen perencanaan tersebut, sedangkan sebagian lainnya menunjukkan kesesuaian.
	2.1.3	Baik (3)	Berdasarkan hasil observasi lapangan pada blok RKT periode tahun 2014, 2015 dan 2016, menunjukkan bahwa batas blok dan petak sebagian besar terlihat jelas di lapangan, terutama pada batas-batas blok/petak yang berada di sekitar jalan angkutan. Terdapat tiga macam tanda batas blok/petak, yaitu tanda batas dengan patok permanen yang dibuat dari paralon yang diisi beton dengan ukuran diameter 10 cm dan tinggi 2 m, tanda batas blok/petak dengan menggunakan papan nama blok/petak dan tanda batas blok/petak dengan menggunakan cat dan rintisan disepanjang batas blok/petak tersebut. Namun demikian, tanda

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
1	2	3	4
			batas yang menggunakan cat dan rintisan tidak terlihat jelas di lapangan.
2.2 BAIK (3)	2.2.1	Baik (3)	IUPHHK-HA PT. RMTK memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem berdasarkan hasil IHMB yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 dan hasil ITSP pada seluruh petak pada blok tebangan 5 (lima) tahun terakhir 2012 s/d 2016 dengan intensitas sampling 100% beserta kelengkapan peta pendukungnya.
	2.2.2	Baik (3)	PT. RMTK telah memiliki data pengukuran riap tegakan melalui pengukuran pohon pada lokasi PUP untuk semua tipe ekosistem dan sudah dianalisis. Secara umum, jenis pohon yang memiliki pertumbuhan riap tertinggi terdiri-dari Jambu-jambu (<i>Eugenia spp</i>), Medang (<i>Litsea odorifera</i>), Meranti Merah (<i>Shorea leprosula</i>), Simpur (<i>Dillenia eximia</i>), Dara-dara (<i>Knema conferta</i>), Keranji (<i>Dialium platysepalum</i>) dan <i>Hopea baracteata</i> . Rata-rata pertumbuhan riap tegakan berdasarkan hasil pengukuran pada ketiga lokasi PUP tersebut adalah 0,67 s/d 8,8 cm/tahun untuk lokasi yang dipelihara dan 0,57 s/d 8,40 cm/tahun untuk lokasi yang tidak dipelihara.
	2.2.3	Baik (3)	Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 19/UHP-1/2015, tanggal 3 November 2015, penentuan Jatah Tebangan Tahunan PT. RMTK dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap potensi tegakan pada areal kerja. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. RMTK telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode tahun 2011 – 2015 sebagaimana dijelaskan pada verifier 2.2.1 dan 2.2.2. Terhadap data potensi tersebut dilakukan perhitungan Nilai Tertimbang Volume (NTV) dalam rangka mengetahui besarnya Etat Volume. Selama jangka rotasi I setelah kegiatan IHMB.
2.3 BAIK (3)	2.3.1	Sedang (2)	Prosedur Operasional Standar (POS) seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur telah tersedia dengan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen POS tersebut secara substansi sudah mengacu dan sesuai dengan pedoman Sistem Silvikultur yaitu ; Permenhut No. P.11/Menhut-II/2009 tentang Sistem Silvikultur Dalam Areal IUPHHK pada Hutan Produksi dan lampiran Perdirjen BPK No.P.9/VI/BPHA/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur dalam Areal IUPHHK pada Hutan Produksi. Namun demikian, sebagian isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. Hal ini terlihat pada beberapa dokumen POS masih mencatat salah satu penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tertentu adalah Asisten Manager Bina Lingkungan, sedangkan di dalam nomenklatur struktur organisasi PT. RMTK tidak terdapat posisi tersebut.
	2.3.2	Sedang (2)	Secara umum PT. RMTK telah mengimplementasikan tahapan sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, pada beberapa hal belum dilaksanakan secara sepenuhnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan pada beberapa tahapan yang belum memiliki arsip atau dokumentasi tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana form-form baku (teregister) yang telah ditetapkan dalam salah satu prosedur tahapan sistem silvikultur.
	2.3.3	Baik (3)	Potensi pohon inti di areal bekas tebangan seluruh areal PT. RMTK berdasarkan hasil IHMB yang dilaksanakan pada tahun 2010 sebanyak 102 btg/ha dengan potensi sebanyak 42,58 m ³ /ha. Sedangkan berdasarkan Laporan Pengukuran Ulang (setelah penebangan) Permanen Sampel Plot (PSP) pada Petak II.9 Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2014 dan Petak V.2 Blok RKTUPHHK-HA tahun 2015 PT. RMTK, diperoleh data potensi pohon inti (Ø 20 – 39 cm) diperoleh data potensi rata-rata pohon inti pada areal PT. RMTK sebanyak 46,75 btg/ha.
	2.3.4	Baik (3)	Potensi tingkat tiang di areal bekas tebangan seluruh areal PT. RMTK berdasarkan hasil IHMB yang dilaksanakan pada tahun 2010 sebanyak 291,75 btg/ha dengan potensi sebanyak 18,35 m ³ /ha. Sedangkan berdasarkan Laporan Pengukuran Ulang (setelah penebangan) Permanen Sampel Plot (PSP) pada petak II.1 dan II.5 Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2012 serta Petak II.9 Blok RKTUPHHK-

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
1	2	3	4
			HA Tahun 2014 PT. RMTK, diperoleh data potensi permudaan tingkat tiang (\varnothing 10 – 19,9 cm) sebanyak 34,38 btg/ha dan potensi tingkat pancang sebanyak 1.896 btg/ha.
2.4 BAIK (3)	2.4.1	Baik (3)	Prosedur Operasional Standar (POS) <i>Reduced Impact Logging</i> , POS Pembuatan Peta, POS Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP), POS Pembuatan Trase Jalan, POS Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), POS Penebangan, POS Monitoring dan Evaluasi Bagian Perencanaan, POS Pemeliharaan Jalan, POS Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembuatan dan Pemeliharaan Jalan dan POS Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Produksi. Dokumen POS-POS tersebut telah sesuai dengan karakteristik wilayah setempat dan mengacu kepada peraturan-peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan kegiatan RIL.
	2.4.2	Baik (3)	Penerapan teknologi ramah lingkungan terkait kegiatan pemanenan hasil telah dilakukan pada tahapan-tahapan pemanenan hasil hutan, baik tahapan perencanaan dengan melakukan kegiatan ITSP dan survey topografi, membuat peta rencana pembalakan, membuat peta penyebaran pohon, pembuatan peta rencana jalan sarad, implementasi prosedur K3 (SDM bidang produksi dibekali dengan alat pelindung diri), implementasi prosedur penebangan (menerapkan teknik penebangan yang benar) dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi RIL dalam operasional pemanenan pasca kegiatan pemanenan dilakukan pada setiap tahunnya. Implementasi RIL yang dilakukan oleh IUPHHK-HA PT. RMTK juga telah terverifikasi oleh <i>Tropical Forest Foundation (TFF)</i> tanggal 25 Mei 2012.
	2.4.3	Sedang (2)	Kerusakan tegakan tinggal areal kerja PT. RMTK baik tingkat permudaan maupun pohon inti akibat adanya kegiatan penebangan rata-rata pada tingkat semai sebesar 10,65%, tingkat pancang sebesar 17,39%, tingkat tiang sebesar 23, 60% dan kerusakan pada pohon inti sebesar 21,21%. Rata – rata kerusakan untuk seluruh tingkatan adalah sebesar 15,59%.
	2.4.4	Baik (3)	Nilai rata-rata nilai Faktor Eksploitasi (FE) kegiatan pemanenan di PT. RMTK sebesar 0,91.
2.5 BAIK (3)	2.5.1	Baik (3)	Tersedia Dokumen RKTUPHHK-HA PT. RMTK periode tahun 2011 s/d 2016 yang disetujui secara <i>self approval</i> berdasarkan Keputusan Dirut PT. RMTK untuk masing-masing dokumen RKTUPHHK-HA. Dokumen tersebut dilengkapi dengan Peta rencana kerja yang dibuat dengan skala 1 : 50.000. Penyusunan dokumen RKTUPHHK-HA PT. RMTK tahun 2011 s/d 2016 tersebut mengacu kepada RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2011 – 2020 dan peta lampirannya serta dokumen revisinya.
	2.5.2	Baik (3)	Tersedia peta kerja baik Peta Rencana Kerja yang terdapat dalam lampiran dokumen Peta RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2011 – 2020 (REVISI) maupun dokumen RKTUPHHK-HA PT. RMTK periode tahun 2011 s/d 2016 yang dibuat dalam skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Disamping itu juga tersedia peta rencana pembalakan untuk masing-masing petak dalam blok RKTUPHHK-HA PT. RMTK tahun 2011 s/d 2016 yang dibuat dalam skala 1 : 2.000. Peta-peta tersebut menggambarkan batas-batas areal sesuai dengan zonasi/penataan areal kerja yang telah ditetapkan dalam RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA. Batas-batas areal digambarkan di dalam peta lampiran dokumen perencanaan ini meliputi batas areal yang boleh ditebang (Efektif untuk produksi), batas kawasan lindung dan batas areal tidak produktif. Secara khusus pada peta rencana pembalakan digambarkan posisi pohon (ditebang dan dilindungi), rencana jalan sarad, lokasi TPn, batas petak, kawasan lindung (sempadan sungai) dan areal tidak efektif untuk produksi.
	2.5.3	Sedang (2)	Berdasarkan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa telah terpasang batas blok dan petak dengan spesifikasi tanda batas yang ditentukan. Sedangkan penandaan batas antara petak produksi dengan kawasan lindung (Sempadan Sungai Ugu, Sungai Tego dan Sungai Boh) dilakukan dengan pemasangan papan nama

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
1	2	3	4
			sempadan sungai yang dibuat dari papan nama bercat merah bertuliskan informasi batas kawasan lindung dengan ukuran 60 x 80 cm. selain itu juga dilakukan penandaan dengan cara membuat rintisan sepanjang batas sempadan sungai yang ditandai dengan cat merah. Implementasi penataan batas kawasan lindung oleh Pemegang Izin sampai dengan tahun 2016 mencapai 4.986 ha dari 5.557 ha kawasan lindung yang potensial terganggu atau setara dengan 89,72 %.
	2.5.4	Sedang (2)	Realisasi produksi total pada periode tahun 2012 s/d 2015 sebanyak 149.486,55 m ³ (68,81%) dari total rencana produksi sebanyak 217.100,00 m ³ . Sedangkan untuk tahun 2016, realisasi produksi total sebanyak 9.405,78 m ³ (14,64%) dari total yang direncanakan sebanyak 64.214,28 m ³ (data LHP s/d bulan Mei 2016). Dengan demikian, realisasi tebang total dan per kelompok jenis periode tahun 2012 s/d 2015 kurang dari 70,00% dari rencana tebang tahunan. lokasi blok tebang sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah di sahkan untuk masing-masing petak pada blok RKT tahun 2012 s/d 2016.
2.6 BAIK (3)	2.6.1	Sedang (2)	Likuiditas 100 - 150%, Solvabilitas > 150%, Rentabilitas positif dan Laporan Auditor Independen (Johan Malonda Astika & Rekan) No. 13231-A3/JMM3.PA1 tanggal 1 April 2013, Laporan Auditor Independen (Johan Malonda Astika & Rekan) No. 14209-A3/JMM4.PA2 tanggal 27 Maret 2014 dan Laporan Auditor Independen (Johan Malonda Astika & Rekan) No. 15219-A3/JMM5.PA3 tanggal 8 April 2015 dan Laporan Auditor Independen (Johan Malonda Astika & Rekan) No. 16216-A3/JMM6.PA4 tanggal 28 Maret 2016, bahwa Laporan Keuangan Pokok secara keseluruhan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material Posisi Keuangan PT. RMTK tanggal 31 Desember 2012, 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2014, serta Kinerja Keuangan dan Arus Kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
	2.6.2	Baik (3)	Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan PT. RMTK pada periode 5 (lima) tahun terakhir (2011 s/d 2015) sebesar 89,47% dari kebutuhan kelola hutan seharusnya (rencana).
	2.6.3	Sedang (2)	Berdasarkan Laporan Keuangan dan Penjelasan Tambahan 31 Desember 2011, 31 Desember 2012, 31 Desember 2013, 31 Desember 2014, 31 Desember 2015 dan Laporan Audit Independen (Johan Malonda Astika & Rekan) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) periode tahun 2011 s/d 2015 PT. RMTK, realisasi alokasi masing-masing bidang pengelolaan hutan periode tahun 2011 s/d 2015 berkisar antara 69,34% - 100,30% dari total biaya yang direncanakan untuk masing-masing bidang kegiatan. Rata-rata perbedaan realisasi alokasi dana sebesar 30,66%.
	2.6.4	Sedang (2)	Realisasi pendanaan sampai dengan berakhirnya tata waktu kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan (RKTUPHHK-HA) hanya tercapai sebesar 89,47%. Total realisasi fisik kegiatan teknis kehutanan yang dapat dicapai PT. RMTK selama periode 5 (lima) tahun terakhir (2011 s/d 2015) tercapai sebesar 84,11% untuk realisasi fisik dengan satuan luas, sedangkan realisasi yang berhubungan dengan pengadaan bibit tercapai sebesar 75,73% dan realisasi PWH tercapai sebesar 101,27%. Atas dasar hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pendanaan lancar tetapi tidak sesuai dengan tata waktu yang seharusnya.
	2.6.5	Baik (3)	Rata-rata total realisasi biaya/modal yang berhubungan dengan pelaksanaan penanaman kembali hutan alam PT. RMTK selama periode 5 (lima) tahun terakhir (2011 s/d 2015) tercapai sebesar Rp. 6.797254.766,- atau 104,78% dari total Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan yang telah direncanakan.
	2.6.6	Baik (3)	Rata-rata total realisasi fisik penanaman/pembinaan hutan selama periode 5 (lima) tahun terakhir (2011 s/d 2015) sebesar 99,85% untuk realisasi fisik dengan satuan luas, sedangkan realisasi yang berhubungan dengan pengadaan bibit tercapai sebesar 101,27%.

c. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
3.1. BAIK (3)	3.1.1.	Baik (3)	Kawasan lindung yang ditetapkan PT. RMTK seluas 6.165 ha terdiri dari : 1). Sempadan sungai = 1.353 ha; KPPN = 352 ha; 3). KPSL = 469 ha dan Areal denga lereng > 40 % = 3.991 ha. Jenis dan luas kawasan lindung tersebut telah dikukuhkan oleh perusahaan melalui Surat Keputusan berupa Keputusan Direktur Utama PT. Roda Mas Timber Kalimantan Nomor : 227/RMA-S/B-II.3.2/XII/2015 Tentang Penetapan Kawasan Lindung Pada Areal PT. Roda Mas Timber Kalimantan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur tanggal 10 Desember 2015. Luas kawasan lindung yang dikukuhkan tersebut sesuai sebagaimana yang direncanakan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT. RMTK Tahun 2015, sesuai dengan kondisi biofisiknya dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
	3.1.2	Baik (3)	Prestasi penaatan batas kawasan lindung oleh Pemegang Izin sampai dengan tahun 2016 mencapai 4.986 ha dari 5.557 ha kawasan lindung yang potensial terganggu atau setara dengan 89,72 %. Realisasi pelaksanaan tata batas kawasan lindung didukung oleh dokumen Berita Acara Penataan Batas Kawasan lindung yang disusun pada dokumen Laporan Kawasan Dilindungi. Bukti penataan batas hasil observasi lapangan berupa papan nama kawasan dan tanda rintisan batas pada kawasan lindung sempadan sungai di blok RKT 2014, 2015 dan 2016. Untuk kawasan lindung lainnya (KPPN, PKSL dan areal dengan keterangan 40 %) tidak terjangkau.
	3.1.3	Baik (3)	Berdasar hasil overlay dan deliniasi peta lapmiran RKUPHHK-HA PT. RMTK berbasisi IHMB Periode tahun 2011- 2020 dengan peta citra landsat terbaru liputan tahun 2015, diperoleh fakta audit bahwa kawasan lindung PT. RMTK yang masih berhutan mencapai 5.505 ha atau setara dengan 89,30 % dari luas keseluruhan kawasan lindung. Hasil observasi lapanga di beberapa kawasan lindung sempadan sungai, tidak ditemukan tanda-tanda gangguan.
	3.1.4	Baik (3)	Terdapat bukti pengakuan atas kawasan lindung PT. RMTK oleh para pihak yaitu 1). Pemerintah melalui disahkannya dokumen Revisi RKUPHHK_HA PT. RTMK Tahun 2015 yag memuat jenis-jenis kawasan lindung; 2). Manajemen PT. RMTK , dengan disahkannya dokumen RKTUPHHK-HA PT. RMTK 2011 s/d 2015 secara mandiri, dikukuhkannya kawasan-kawasan lindung melalui SK DIRUT PT. RMTK; 3). Masyarakat sekitar areal kerja berupa bukti-bukti sosialisasi kawasan lindung dan lampiran daftar hadir peserta sosialisasi.
	3.1.5	Baik (3)	Tersedia dokumen-dokumen laporan kelola kawasan lindung untuk 5 tahun terakhir. Dokumen-dokumen tersebut mencakup seluruh kawasan lindung yang ditetapkan
3.2 BAIK (3)	3.2.1	Baik (3)	Tersedia dokumen prosedur kerja berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Operasional Standar Pengendalian Kegiatan Peladangan Hutan. 2. Prosedur Operasional Standar Monitoring Kegiatan Ilegal. 3. Prosedur Operasional Standar Pengamanan dan Perlindungan utan. 4. Prosedur Operasional Standar Penanganan Kebakaran Hutan. 5. Prosedur Operasional Standar Pencegahan dan Penanggulangan Perburuan Satwa Dilindungi. 6. Prosedur Operasional Standar Pengendalian Hama Penyakit Hutan. Dokumen-dokumen prosedur tersebut selain mencakup seluruh jenis gangguan yang ada di areal kerja pT. RMTK juga telah memenuhi aspek legal dokumen, prosedur kerjanya cukup mudah sehingga mudah diterjemahka oleh pelaksana tingkat lapangan.
	3.2.2	Baik (3)	Hasil telaah beberapa dokumen, penyediaan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan tersedia cukup lengkap jenisnya, jumlahnya mencukupi dan dalam kondisi baik. Hasil uji silang di beberapa titik lokasi ditemukan sarana seperti menara pemantau kebakaran, papan-papan larangan dan gudang tempat penyimpanan sarana.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
	3.2.3	Sedang (2)	Pemenuhan Tenaga Teknis Pembinaan Hutan (GANIS BINHUT) PT. RMTK terhadap PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 mencapai 120 % (telah melebihi ketentuan). Namun kecukupan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan sebagaimana tercantun pada dokumen Prosedur Operasional Standar Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Jabatan dan Kompetensi Jabatan (bagian : Struktur Organisasi) masih banyak bagian Kepala Urusan yang belum tersedia pejabatnya.
	3.2.4	Baik (3)	PT. RMTK telah mendokumentasikan rencana perlindungan dan pengamanan hutan pada dokumen RKUPHHK. Implementasinya mencakup seluruh bentuk-bentuk (potensi) gangguan terhadap areal dengan mempertimbangkan tindakan preemtif, preventif dan represif.
3.3 BAIK (3)	3.3.1	Baik (3)	PT. RMTK telah menyusun prosedur kerja untuk pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara sipil teknis dan vegetatif yang mencakup seluruh rencana kelola dan pemantauan dampak. Dokumen tersebut adalah : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Dampak Lingkungan Secara Vegetatif. ▪ Prosedur Operasional Standar Konservasi Tanah Dan Air Di Lokasi Jalan, TPK dan TPn. ▪ Prosedur Operasional Standar Konservasi Tanah Dan Air Di Areal Penebangan. ▪ Prosedur Operasional Standar Konservasi Tanah Dan Air Pada Tebing Sungai. ▪ Prosedur Operasional Standar Penanaman Dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan. ▪ Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Dan Berbahaya Bagian Pembinaan Hutan. ▪ Prosedur Operasional Standar Pemantauan Dan Penanggulangan Erosi. ▪ Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Limbah. ▪ Prosedur Operasional Standar Monitoring Dan Pengendalian Limbah B3 Pada Gudang Spare Part Dan BBM. Prosedur Operasional Standar Monitoring dan Pengendalian Limbah B3 Pada Bengkel/Work Shop.
	3.3.2	Baik (3)	Tersedia dokumen perencanaan lingkungan berupa dokumen RKL-RPLL PT. RMTK Tahun 2009 yang merinci secara lengkap jenis-jenis sarana kelola dan pemantauan dampak. Adapun sarana kelola dan pemantauan dampak yang dimiliki Pemegang Izin tersedia cukup lengkap sesuai rencana berupa sarana kelola dampak secara sipil teknis dan vegetatif. Sarana pemantauan yang tersedia berupa bak pengukur erosi (plot erosi), stik pengukur tinggi muka air sungai (<i>peilschaal</i>) dan penakar hujan (OMBROmeter) sesuai dengan rencana pemantauan sebagaimana telah direncanakan pada dokumen RPL.
	3.3.3	Baik (3)	Sumber Daya Manusia (SDM) Bagian Pembinaan Hutan (BINHUT) dikepalai oleh seorang Asisten Manager Pembinaan Hutan yang membawahi beberapa Kepala Urusan (KAUR). Beberapa posisi jabatan KAUR belum tersedi a pejabatnya, demikian juga dengan AsMan BINHUT. Namun dalam pelaksanaan pembinaan hutan, bagian ini banyak dibantu oleh bagian lain seperti Bagian Produksi untuk memobilisasi alat berat untuk membuat sarana kelola dampak sipil teknis. Dari sisi kecukupan GANIS BINHUT, PT. RMTK telah memiliki 6 orang karyawan dengan kualifikasi GANIS BINHUT, dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu PERDIRJEN Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015.
	3.3.4	Baik (3)	Tersedia dokumen rencana kelola berupa Rencana Kelola Lingkungan PT. RMTK Unit II Tahun 2009 yang merinci rencana kelola dampak terhadap tanah dan air. Implementasi kelola mencakup kelola dampak secara sipil teknis seperti pembuatan teras sering, turap, mating-mating, saluran drainase, saluran melintang, <i>side drain</i> dll, termasuk kelola dampak secara vegetatif di bekas jalan sarad, kanan kiri jalan serta kelola dampak untuk limbah B3 dan rumah tangga (domestik). Selain itu, PT. RMTK telah menyertakan sebagian karyawannya pada pelatihan GANIS BINHUT sesuai dengan yang direncanakan.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
	3.3.5	Baik (3)	Dokumen rencana pemantauan dampak Pemegang Izin berupa dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan PT. RMTK Unit II Tahun 2009. Dokumen ini merinci seluruh rencana pemantauan dan implementasinya berupa pemantauan untuk erosi tanah, kualitas air permukaan, kesuburan tanah dan debit aliran permukaan termasuk pemantauan curah hujan. Implementasi pemantauan yang telah dilakukan selama periode 5 tahun terakhir sesuai dengan yang direncanakan.
	3.3.6	Baik (3)	Berdasar data-data hasil pemantauan dampak secara laboratoris maupun hasil pemantauan dampak secara mandiri yang diterima tim auditor, tidak menunjukkan gejala dampak besar terhadap Jenis Dampak yang diperkirakan. Hasil observasi lapangan di beberapa lokasi memang ditemukan gejala dampak seperti gejala erosi alur maupun erosi lembar yang ditemukan di bekas jalan sarad atau cabang yang relatif masih baru. Hal ini masih wajar mengingat selain masih baru, tanaman konservasi yang diusahakan masih belum tumbuh dengan baik.
3.4 BAIK (3)	3.4.1	Baik (3)	Tersedia 2 jenis prosedur kerja identifikasi flora fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endmik yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Operasional Standar Identifikasi dan Pemantauan Satwa Langka, Jarang Terancam Punah dan Khas. Nomor dokumen : RMTK/POS/Keling-07 2. Prosedur Operasional Standar Identifikasi dan Pemantauan Flora Dilindungi. Nomor dokumen : RMTK/POS/Keling-06 Kedua dokumen prosedur kerja identifikasi tersebut telah memenuhi aspek legal dokumen (disahkan oleh pejabat-pejabat yang berwenang), prosedur kerjanya cukup jelas dan yang terpenting telah mengatur pemutahiran data atas status kerawanan berdasar CITES dan IUCN.
	3.4.2	Baik (3)	Data identitas perlindungan dan kerawanan potensi jenis flora dan fauna penyusun areal kerja PT. RMTK dimulai tahun 2011 ketika Pemegang Izin melaukan identifikasi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi. Data-data terkait hal tersebut di atas setiap tahun selalu diperbaharui disesuaikan dengan status kerawanan CITES dan IUCN terbaru. Tahun 2016, PT. RMTK kembali menyusun data identitas kerawanan jenis flora dan fauna disesuaikan dengan CITES dan IUCN terkini.
3.5 BAIK (3)	3.5.1	Baik (3)	Tersedia dokumen-dokumen prosedur kelola flora yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Operasional Standar Pengendalian Kegiatan Peladangan Hutan. 2. Prosedur Operasional Standar Monitoring Kegiatan Ilegal. 3. Prosedur Operasional Standar Pengamanan dan Perlindungan Hutan. 4. Prosedur Operasional Standar Penanganan Kebakaran Hutan. 5. Prosedur Operasional Standar Identifikasi dan Pemantauan Flora Dilindungi. 6. Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Fauna dan Flora Untuk Luasn Tertentu Dari Hutan Produksi Yang Tidak Terganggu Dan Tidak Rusak. 7. Prosedur Operasional Standar Penetapan Kawasan Lindung. 8. Prosedur Operasional Standar Pemantauan dan Pengelolaan Kawasan Lindung. Dokumen prosedur kelola yang telah memenuhi aspek legal dokumen tersebut, mencakup seluruh potensi jenis flora yang dilindungi dan rawan termasuk kelola habitat.
	3.5.2	Baik (3)	Implementasi kelola flora dilindungi dan/atau jarang, langka terancam punah dan endemik yang telah dilakukan Pemegang Izin selama kurun waktu 5 tahun terkahir mencakup tindakan pencegahan dan penanggulangan dan mencakup seluruh potensi jensi gangguan terhadap jenis-jenis flora tersebut seperti, penebangan secara selektif untuk jenis-jenis komersil (tidak termasuk jenis dilindungi), patroli pengaman hutan, pendataan pelaku <i>illegal mining</i> , pelaporan kepada instansi berwenang dan lain-lain.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
	3.5.3	Baik (3)	<p>Terdapat beberapa gangguan yang terjadi di areal kerja PT. RMTK yang disebabkan oleh pemungutan hasil hutan oleh Pemegang Izin dan aktifitas ilegal oleh masyarakat sekitar areal. Namun potensi gangguan tersebut sejauh ini masih dapat dikendalikan oleh Pemegang Izin dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penebangan selektif (tidak menebang jenis dilindungi) 2. Melakukan penebangan dengan teknologi RIL untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan termasuk kelimpahan jenis flora dilindungi. <p>Selain gangguan ilegal tidak terjadi secara masif, terdapat upaya Pemegang Izin untuk mencegah, mengontrol dan menangani setiap gangguan oleh aktifitas ilegal oleh masyarakat dengan <u>mendata, menindak dan melaporkan kepada pihak terkait</u></p>
3.6 BAIK (3)	3.6.1	Baik (3)	<p>Dokumen prosedur kelola fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka terancam punah dan endemik terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Operasional Standar Pengendalian Kegiatan Peladangan Hutan. 2. Prosedur Operasional Standar Monitoring Kegiatan Ilegal. 3. Prosedur Operasional Standar Pengamanan dan Perlindungan Hutan. 4. Prosedur Operasional Standar Penanganan Kebakaran Hutan. 5. Prosedur Operasional Standar Pencegahan dan Penanggulangan Perburuan Satwa Dilindungi. 6. Prosedur Operasional Standar Identifikasi dan Pemantauan Satwa Langka, Jarang Terancam Punah dan Khas. 7. Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Satwa Langka, Jarang Dan Terancam Punah dan Khas. 8. Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Fauna dan Flora Untuk Luas Tertentu Dari Hutan Produksi Yang Tidak Terganggu Dan Tidak Rusak. 9. Prosedur Operasional Standar Penetapan Kawasan Lindung. 10. Prosedur Operasional Standar Pemantauan dan Pengelolaan Kawasan Lindung. <p>Prosedur kerja yang telah disusun tersebut mencakup seluruh potensi jenis yang ada.</p>
	3.6.2	Baik (3)	<p>Selama periode 5 tahun terakhir (2011 – 2015) implementasi kelola fauna mencakup seluruh jenis yang ada. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya data potensi seluruh jenis fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik di areal Pemegang Izin. Tindak kelola lainnya berupa upaya perlindungan jenis-jenis tersebut dengan tindakan patroli pengamanan, pemasangan papan larangan berburu, penerbita pengumuman kepada seluruh karyawan untuk tidak berburu, sosialisasi kawasan lindung di kampung Long Tuyog, Liu Mulang dan Long Pahangai, pendaatan perilaku berburu masyarakat sekitar areal dll.</p>
	3.6.3	Baik (3)	<p>Terdapat gangguan seperti perambahan dan kebakaran hutan yang berpotensi mengancam keberadaan dan kelimpahan fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik di areal kerja PT. RMTK. Gangguan-gangguan tersebut sejauh terjadi dalam skala kecil dan dapat dikendalikan oleh Pemegang Izin. Demikian juga dengan perburuan satwa liar.</p>

d. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
4.1 BAIK (3)	4.1.1	Baik (3)	<p>Tersedia dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat dan identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat meliputi ANDAL, identifikasi ladang, dan kajian sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sekitar. PT. RMTK telah menyusun dokumen perencanaan legal jangka panjang maupun jangka pendek yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan telah mempertimbangkan keberadaan masyarakat sekitar.</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
	4.1.2	Baik (3)	Tersedia mekanisme yang legal yaitu SOP Penataan Batas Partisipatif No. RMA-II/PL/451.12 dan SOP Penyelesaian Konflik Sosial No. RMTK/POS/Kesos-05. Mekanisme tersebut telah diimplementasikan di lapangan sesuai prosedur dan telah melibatkan masyarakat, petinggi, dan unsur muspika.
	4.1.3	Baik (3)	Tersedia mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yaitu SOP PMDH, SOP Distribusi Insentif Kepada Masyarakat, SOP Pelayanan Medis, SOP Pengendalian Mitra Kerja, SOP Pengelolaan Cagar Budaya, dan SOP Penyerahan Bantuan Sosial. Seluruh SOP tersebut legal, jelas dan mengakui hak masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, infrastruktur, dan sosial budaya.
	4.1.4	Sedang (2)	PT. RMTK telah memiliki peta areal kerja yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serta telah melakukan tata batas areal kerjanya namun belum temu gelang. Demikian pula telah dilakukan identifikasi areal kehidupan masyarakat di dalam areal namun belum meliputi seluruh desa.
	4.1.5	Sedang (2)	PT. RMTK telah memperoleh persetujuan dari pemerintah atas luas dan batas areal kerja melalui SK IUPHHK, RKUPHHK dan RKTUPHHK. Kegiatan tata batas telah dilakukan namun belum temu gelang. Kegiatan deliniasi kawasan perladangan masyarakat di dalam areal kerja telah dilakukan namun belum mencakup seluruh desa.
4.2 BAIK (3)	4.2.1	Baik (3)	PT. RMTK telah menyusun dokumen perencanaan yang memuat tanggung jawab sosial perusahaan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - RKL RPL 2009 - RKUPHHK periode 2011-2020 (Revisi) - RKT 2012, 2103, 2014, 2015, dan 2016 - Rencana Kegiatan Kelola Sosial 2012 s.d 2016 Seluruh dokumen perencanaan tersebut telah mencakup semua kewajiban yang dibebankan kepada PT. RMTK sesuai SK IUPHHK-HA yang diterbitkan.
	4.2.2	Baik (3)	PT. RMTK telah memiliki mekanisme yang legal terkait pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat yang berupa SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP Distribusi Insentif Kepada Masyarakat, SOP Penyerahan Bantuan Sosial, SOP Pengendalian Mitra Kerja, dan SOP Pelayanan Medis. Mekanisme tersebut telah mencakup seluruh kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat sekitar.
	4.2.3	Sedang (2)	PT. RMTK telah melakukan kegiatan sosialisasi hak dan kewajiban perusahaan pada masyarakat sekitar areal kerja melalui sosialisasi visi misi perusahaan, acara adat kegiatan pembukaan Blok RKT, pemeliharaan batas areal, dan penyerahan bantuan serta fee kompensasi. Namun kegiatan tersebut belum dilakukan terhadap seluruh desa yang terkena dampak pemanfaatan SDH oleh PT. RMTK.
	4.2.4	Baik (3)	Dalam upaya pemenuhan tanggung jawab sosialnya, pemegang IUPHHK HA PT. RMTK telah merealisasikan kegiatan terhadap masyarakat sekitar dalam bidang Sosial budaya, Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur/fasilitas umum, serta perekrutan tenaga kerja lokal. Realisasi tersebut telah didukung dengan dokumen BA, kuitansi, dan tanda terima serta mencakup seluruh program kewajiban sosial yang diuraikan dalam dokumen perencanaan.
	4.2.5	Baik (3)	Tersedia dokumen/laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi berupa Laporan Kelola Sosial 2012-2016, RKTUPHHK 2012-2016, Daftar Mutasi Karyawan PT. RMTK 2014-2016, dan Berita Acara Serah Terima Dana Kompensasi. Laporan tersebut telah meliputi seluruh realisasi kegiatan kelola sosial termasuk pembayaran fee kompensasi.
4.3 BAIK (3)	4.3.1	Sedang (2)	Tersedia data yang lengkap terkait masyarakat sekitar yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH berupa Laporan Mutasi Karyawan, Pengkajian Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kampung Sekitar, Peta Perladangan, dan Laporan Monitoring Kawasan Perladangan, namun sebagian laporan belum merupakan data terkini.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
	4.3.2	Sedang (2)	Tersedia mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan berupa SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan dan SOP Pengendalian Mitra Kerja. SOP tersebut telah mengatur program peningkatan pendapatan masyarakat dan pelibatan peran serta masyarakat secara langsung dalam kegiatan operasional perusahaan, namun belum disusun mekanisme yang efektif bagi program pengembangan koperasi dan peningkatan kapasitas masyarakat.
	4.3.3	Sedang (2)	PT. RMTK telah memiliki program kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tersaji dalam dokumen RKL-RPL, RKUPHHK, RKT, Rencana Kegiatan Kelola Sosial dan RKAP. Namun demikian belum tersedia program pengembangan koperasi desa dan peningkatan kapasitas masyarakat setempat.
	4.3.4	Sedang (2)	PT RMTK telah memiliki program kegiatan kelola sosial melalui 4 (empat) kegiatan meliputi kesempatan bekerja dan berusaha, bantuan sarana produksi pertanian, pertanian menetap, dan bantuan bibit. Program yang ada belum seluruhnya direalisasikan rutin setiap tahun (tahun 2012-2016) dan beberapa target belum memenuhi sasaran yang diharapkan.
	4.3.5	Baik (3)	PT. RMTK telah memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat sekitar berupa pembayaran DR, PSDH, PBB, Retribusi Alat Berat, dana kompensasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar.
4.4 BAIK (3)	4.4.1	Baik (3)	PT. RMTK telah memiliki mekanisme resolusi konflik berupa SOP Penyelesaian Konflik Sosial baik antara individu masyarakat dengan perusahaan maupun kelompok masyarakat dengan perusahaan. SOP telah mengatur secara jelas dan lengkap proses resolusi konflik yang melibatkan pihak pemerintah setempat (Desa atau kecamatan).
	4.4.2	Baik (3)	Terdapat konflik dengan masyarakat di sekitar areal kerja PT. RMTK terkait lahan dan telah dipetakan dengan mengidentifikasi lokasi lahan-lahan masyarakat yang berada di dalam areal meliputi luas lahan dan pemilik. Selain itu perusahaan juga telah memetakan sebaran desa di dalam dan sekitar areal kerja dan melakukan tata batas antar kampung yang berada di dalam areal kerja IUPHHK.
	4.4.3	Baik (3)	Tersedia Kelembagaan Resolusi Konflik yang melibatkan para pihak (perusahaan, desa, dan kecamatan) yang bertugas untuk menangani konflik dengan masyarakat. Organisasi tersebut telah didukung dengan sumber daya manusia dan pendanaan yang cukup.
	4.4.4	Baik (3)	Terdapat konflik antara masyarakat dan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir terkait masalah lahan, adat, dan pembagian fee kompensasi. Seluruh konflik tersebut dapat diselesaikan dengan mufakat dan terdapat dokumen proses penyelesaiannya secara lengkap dan jelas.
4.5 BAIK (3)	4.5.1	Sedang (2)	PT. RMTK telah merealisasikan hubungan industrial dengan karyawan melalui sarana Dokumen Peraturan Perusahaan, Kebebasan Berserikat, Surat Perjanjian Kerja (SPK), dan Dokumen Ketenagakerjaan. Namun belum tersedia Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKSB).
	4.5.2	Sedang (2)	PT. RMTK telah memiliki program diklat bagi pengembangan kompetensi karyawannya dan sebagai pemenuhan kebutuhan perusahaan. Selama tiga tahun terakhir (2014-2016) rata-rata realisasi diklat karyawan PT. RMTK mencapai 66,27%.
	4.5.3	Baik (3)	PT. RMTK telah memiliki standar jenjang karir yang jelas yang diatur dalam dokumen Peraturan Perusahaan 2015. Promosi karyawan dilakukan berdasarkan kinerja karyawan dan kebutuhan organisasi perusahaan. Prosedur yang dikembangkan perusahaan telah diimplementasikan seluruhnya.
	4.5.4	Baik (3)	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam dokumen Peraturan Perusahaan 2015-2017 dan SPK dan seluruhnya telah diimplementasikan kepada karyawan.

e. **S-LK :**

Prinsip	Verifier	Nilai	Resume Penilaian
1	2	3	4
1	1.1.1.a	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh bahwa kelengkapan dan keabsahan dokumen SK IUPHHK-HA PT. RMTK dipenuhi seluruhnya. SK tersebut adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.59/Menhut-II/2014 tanggal 20 Januari 2014 yang dilengkapi dengan peta lampirannya. Kesesuaian kawasan terpenuhi.
	1.1.1.b	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terdapat surat perintah pembayaran (SPP) (SPP-IUPHH) Nomor : S.79/VI-BIKPHH/2014 tanggal 30 Januari 2014 dan bukti setor melalui Panin Bank tanggal 04 Februari 2014 dengan nilai yang dibayarkan sebesar Rp 4.699.350.000,-.
	1.1.1.c	<i>Not Aplicable</i>	Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK pada areal PT RMTK, baik kegiatan sektor pertambangan, perkebunan maupun sektor yang lainnya, sehingga verifier ini tidak dapat dinilai/NA (Not Aplicable)
2	2.1.1.a	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terdapat revisi dokumen RKUPHHK berbasis IHMB periode tahun 2011-2020 a.n. PT. RMTK Provinsi Kalimantan Timur yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.19/UHP-1/2015. Dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2015 yang disahkan secara <i>Self Approval</i> berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT RMTK Nomor : 205/RMA-Utm/D-2.d/XII/2014 pada tanggal 31 Desember 2014 dan dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2016 disahkan secara <i>Self Approval</i> berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT RMTK Nomor : 241/RMA-Utm/D-2.d/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015.
	2.1.1.b	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap peta lampiran RKT 2015 dan 2016 serta observasi lapangan terdapat kawasan yang tidak boleh ditebang berupa sempadan sungai.
	2.1.1.c	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap peta RKT 2015 dan RKT 2016 dan kunjungan ke lapangan dapat dikatakan bahwa terdapat penandaan lokasi/blok tebangan di peta dan terbukti di lapangan.
	2.2.1.a	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat dokumen RKUPHHK berbasis IHMB yang sah dan peta lampirannya. Dokumen tersebut disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.19/UHP-1/2015 tanggal 3 November 2015.
	2.2.1.b	<i>Not Applicable</i>	PT. RMTK merupakan perusahaan pemegang ijin IUPHHK-HA berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.59/Menhut-II/2014, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan/ <i>Not Applicable</i> .
3	3.1.1	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa pada periode Mei 2015 – April 2016 terdapat 7 set LHP dengan jumlah 5.534 batang dan 32.691,79 m ³ . LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. Dari hasil uji petik di lapangan terdapat kesesuaian (jenis dan volume) antara data LHP dan fisik kayu di lapangan.
	3.1.2	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dapat diketahui bahwa kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan berupa SKSKB, FA-KB dan SKSHHK.
	3.1.3.a	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan pemeriksaan tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan ketentuan yang

Prinsip	Verifier	Nilai	Resume Penilaian
1	2	3	4
			berlaku. Kayu yang ditebang bisa dilacak hingga ke blok/petak tebangan, bahkan hingga ke tunggak.
	3.1.3.b	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen dan lapangan, terdapat sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten di lapangan. Hal ini sesuai dengan POS No. RMA-II/PL/446.10 tentang POS Kayu bulat.
	3.1.4	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, tersedia arsip seluruh dokumen SKSKB, FA-KB dan SKSHHK yang diterbitkan oleh PT. RMTK pada periode Mei 2015 – April 2016. Secara keseluruhan, pada periode tersebut PT RMTK menerbitkan dokumen SKSKB sebanyak 101 set, FA-KB sebanyak 8 set, dan SKSHHK sebanyak 37 set untuk pengiriman kayu dari TPn ke TPK Antara dan ke industri di Samarinda.
	3.2.1.a	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terdapat dokumen SPP PSDH yang lengkap dan sah. SPP PSDH dan DR PT RMTK periode Mei 2015 s/d April 2016 terdiri dari 11 SPP PSDH dan DR dengan jumlah yang harus dibayarkan sebesar Rp. 2.482.942.365 dan US\$ 539,260.60 untuk kayu dengan volume sebesar 32.691,79 m ³ .
	3.2.1.b	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terdapat dokumen bukti setor PSDH sesuai dengan surat perintah pembayaran (SPP). Jumlah pembayaran PSDH dan DR yang dibayar oleh PT. RMTK telah sesuai SPP yaitu sebesar Rp. 2.482.942.365 dan US\$ 539,260.60.
	3.2.1.c	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen, terbukti bahwa PSDH yang dibayar telah sesuai dengan tariff dan ketentuan yang berlaku.
	3.3.1	<i>Not Aplicable</i>	PT. RMTK tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan (<i>NA/Not Aplicable</i>)
	3.3.2	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahwa kapal pengangkut kayu yang digunakan PT RMTK terdaftar sebagai sarana angkutan sungai dan danau dengan nomor: 552.2/0163/KESPEL.S-KB/VI/2015 dan tanda gelar: GT.27 no. 039-KB.
	3.4	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terdapat pembubuhan tanda V-Legal baik pada fisik kayu (bontos kayu) maupun dokumen angkutan kayu (SKSHHK). Pembubuhan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4	4.1.1.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terdapat dokumen Andal telah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 660.1/K.735/2009. Proses penyusunan dokumen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	4.1.2.a	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terdapat RKL dan RPL yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 660.1/K.735/2009
	4.1.2.b	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terdapat Laporan pelaksanaan RKL dan RPL semester I dan II tahun 2015 dan Laporan kegiatan kelola sosial (PMDH) semester I dan II tahun 2015 yang menunjukkan pelaksanaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting di lapangan
5	5.1.1.a	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen tersedia pedoman K3 (RMTK/POS/Umum-11), dan personil yang ditunjuk untuk implementasi pedomen K3 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat No. KEP.560/237/I-DTK/IV/2016, yang ditetapkan di Sendawar tanggal 28 April 2016

Prinsip	Verifier	Nilai	Resume Penilaian
1	2	3	4
	5.1.1.b	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen dan pengamatan di lapangan terdapat peralatan K3 dalam jumlah yang cukup dan dalam kondisi baik
	5.1.1.c	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen dan wawancara dengan Arif Maulana J (Kepala Tata Usaha) terdapat catatan kecelakaan kerja dan upaya Auditee untuk menekan tingkat kecelakaan kerja.
	5.2.1	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan Arif Maulana J (Kepala Tata Usaha), terdapat Keputusan Direksi No. 073/RMA/B-II.1.8/X/2011 yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja
	5.2.2	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, terdapat PP yang sah dan masih berlaku. Dokumen tersebut telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : KEP.946/PHIJSK-PK/PP/VIII/2015 tentang "Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Roda Mas Timber Kalimantan"; yang ditetapkan di Jakarta tanggal 24 Agustus 2015.
	5.2.3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, tidak ditemukan adanya pekerja yang masih dibawah umur.